









Untuk Putusan no. 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg yang menjadi landasan para hakim dalam memutus perkara adalah pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. 19 PP No.9/1975 serta pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang bahwasanya perceraian diajukan oleh suami atau istri dengan didasarkan kepada alasan-alasan perceraian yang telah ditentukan. Pertama: perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya; atau pada perkawinan tersebut terhadap halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Bentuk seperti ini yang dalam fiqh disebut dengan fasakh. Kedua: fasakh yang terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan. Fasakh dalam bentuk kedua diatur UU dalam bentuk putusannya perkawinan karena cerai, khususnya gugatan istri. Fasakh dalam bentuk pertama diatur UU dalam batalnya perkawinan. Hal ini menjelaskan bahwasanya perkara tersebut dilihat dari segi keumumannya yaitu berupa gugatan perceraian, dimana terdapat alasan-alasan yang telah terjadi sehingga salah satu dari pihak berperkara dalam hal ini istri bermaksud untuk mengajukan gugatan. Alasan-alasan yang dimaksud disini adalah berupa ketidak harmonisanya kehidupan rumah tangganya yang disebabkan karena sang suami menderita gangguan jiwa.

Dalam pemaparan teori skizofrenia diperkirakan tidak lebih dari 10% pasien skizofrenia yang dapat berfungsi secara baik dengan







Menurut pendapat Mahkamah Agung, putusan verstek pada perkara perceraian hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian telah dibuktikan dalam persidangan. Hal ini untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian dan sekaligus menerapkan asas dalam Undang-undang Perkawinan, yaitu mempersulit perceraian. Pada umumnya acara ini telah berjalan baik dalam praktik penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama.

Berdasarkan penelitian dilapangan, perkara perceraian ini diputus dengan tanpa kehadiran tergugat/wali. Akibatnya proses pembuktian sangatlah singkat, sederhana dan putusan perkara perceraian tersebut dilakukan dengan singkat. Ada sebagian yang berpendapat bahwa putusan verstek merupakan realisasi dari asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Putusan Vertek diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR “Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan”. Pasal ini memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan vertek:

- Apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah,



apabila hakim mengabulkan gugatan istri (Penggugat), maka hakim tidak dapat dikatakan melanggar prinsip mempersulit perceraian atau dipandang hakim memberi andil meningkatnya angka perceraian, bahkan sebaliknya jika hakim telah berupaya maksimal mendamaikan dan memenuhi hukum acara yang digunakan di Pengadilan Agama, maka hakim Pengadilan Agama Kota Malang sebenarnya telah memenuhi maksud penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada nomor 4 huruf (e).

Berdasarkan uraian tersebut, jika hakim mengabulkan cerai talak atau cerai gugat dan fasakh, hal ini tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, karena tujuan perkawinan telah sulit terwujud, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangganya. Teori kemaslahan harus diterapkan dan berkesimpulan perceraian adalah solusi terbaik meskipun tersisa masalah lain pasca perceraian.

Dalam penjelasan umum angka 4 huruf e, dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Penjabaran dari penjelasan Umum tersebut tertuang dalam Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Sejalan dengan keterangan di atas, menurut penjelasan Hakim Nurlina dalam Putusan No: 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg Pengadilan Agama Kota

Malang tentang Skizofrenia, dalam hal ini Pengadilan berupaya mendamaikan melalui majelis hakim dan hakim mediator, dalam upaya pemanggilan yang lebih dari satu kali, mediasi, menasehati setiap persidangan dan jika para pihak masih ingin diberi kesempatan untuk bisa berdamai dengan pasangannya, maka hakim pun akan memberi kesempatan dan berusaha untuk membantu para pihak untuk kembali merukunkan keluarganya.

Hal ini menyiratkan tuntutan untuk memoptimalkan proses acara di Pengadilan Agama terutama dalam hal pendamaian dan pembuktian alasan-alasan yang menjadi dasar hukum gugatan atau permohonan sampai usaha-usaha itu dirasakan benar-benar sudah tidak mungkin membuahkan hasil. Disamping adanya alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip Pengadilan Agama Kota Malang dalam hal menangani masalah perceraian adalah tidak membuka lebar-lebar pintu perceraian. Bahkan Pengadilan berupaya sekuat tenaga untuk menutup pintu tersebut bila alasan untuk perceraian tidak terpenuhi serta masih adanya harapan untuk dapat hidup rukun damai kembali.

Disimpulkan penjelasan para Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dihubungkan dengan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UUP No.1/1974 (UU Tentang Perkawinan) mengandung arti bahwa untuk menerapkan asas mempersulit perceraian adalah hakim harus berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak dengan cara sebagai berikut:

1. Hakim mendamaikan kedua belah pihak setiap kali persidangan dengan memberikan alternatif-alternatif penyelesaiannya secara damai
2. Memaksimalkan lembaga mediasi dan lembaga kehakiman
3. Apabila gugatan tidak jelas, saling bertentangan atau tidak beralasan maka gugatan tidak dapat diterima. Apabila gugatan tidak terbukti maka gugatan ditolak. Gugatan dikabulkan apabila gugatan Penggugat beralasan dan secara meyakinkan dapat terbukti kebenarannya.

Menurut hemat penulis dalam analisis Implementasi asas mempersungkar perceraian dilakukan dengan mengoptimalkan proses acara di Pengadilan Agama. Namun, asas ini kurang optimal apabila keluarga yang bersangkutan memang akan lebih baik untuk diceraikan atau berkukuh ingin bercerai. Meskipun demikian, Pengadilan melalui hakim tidak akan serta merta menceraikan meski kondisi keluarga tersebut memang benar-benar sudah pecah, melainkan juga harus melalui serangkaian prosedur yang ada, tanpa ada upaya untuk menahan atau menghalangi terjadinya perceraian.

Asas mempersungkar perceraian ada, namun sifatnya *lex specialis* dari *lex generalis* jika dikaitkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Disamping itu, asas ini secara tersirat ada dalam prosedur atau tahapan berperkara di Pengadilan Agama. Adanya asas mempersungkar perceraian ini dilihat dari pintu terjadinya perceraian. dengan kata lain, tidak mempermudah pintu terjadinya perceraian, meskipun prosedur berperkaranya

